



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE** **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp ☎(0481) 21041 Fax. 0481-23562

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Nomor : 729 Tahun 2018**

#### **TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAMAN KANAK-KANAK MATTIRO DECENG KECAMATAN DUA BOCCOE  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pengajuan Permohonan izin operasional Pendirian Satuan PAUD maka Untuk Tahap pertama perlu diberikan izin Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;  
b. bahwa Taman Kanak-kanak Mattiro Deceng Kecamatan Dua Boccoe telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh izin menerima Peserta Didik Baru;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak Mattiro Deceng Kecamatan Dua Boccoe Tahun Pelajaran 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

**Memperhatikan :** Surat Permohonan ketua Yayasan Desa Pattiro Taman Kanak-kanak Mattiro Deceng Nomor : 01/YDSP-TK-MD/IV/2018, Tanggal 9 April 2018 sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

**Kesatu :** Memberikan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak Mattiro Deceng Kecamatan Dua Boccoe tahun Pelajaran 2018/2019, dengan rincian sebagai berikut

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Mattiro Deceng  
Alamat : Tono Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe

**Kedua :** Akta Notaris pendirian yayasan atas nama Notaris SUHARTONO H. MATTA, SH, M.Kn Nomor 34 Tanggal 4 April 2018.  
Memerintahkan kepada pihak Yayasan untuk mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan untuk penerbitan Izin operasional lembaga sesuai kertentuan yang berlaku. Selanjutnya menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan TK dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tidak dilanjutkan .

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 16 April 2018  
Kepala Dinas Pendidikan,  
  
**Drs. H. ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19590216 198003 1 013

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Bupati Bone di watampone;
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Duaboccoe masing-masing di tempat
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 9 Juni 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 9 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 22 TAHUN 2022**  
**TANGGAL 9 JUNI 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK AN NUR I SANRANGENG	YAYASAN LAPADDA DATU CINNONG	NOMOR 28 TANGGAL 16 APRIL 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SANRANGENG	DUA BOCCOE
2	TAMAN KANAK KANAK AN NUR IV SAILONG	YAYASAN LAPADDA DATU CINNONG	NOMOR 28 TANGGAL 16 APRIL 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SAILONG	DUA BOCCOE
3	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI NO. 1 UNYI	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN DUA BOCCOE	NOMOR 17 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	UNYI	DUA BOCCOE
4	TAMAN KANAK KANAK NURUL YAQIN ULOE	YAYASAN PACCOLLI LOLOENGNGI AJU MARAKKOE	NOMOR 04 TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	ULOE	DUA BOCCOE

5	TAMAN KANAK KANAK SILVIA KAMPOTI	YAYASAN AYU LESTARI KARSAM	NOMOR 06 TANGGAL 18 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	KAMPOTI	DUA BOCCOE
6	TAMAN KANAK KANAK NO 14 SIASSERENG	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN DUA BOCCOE	NOMOR 17 TANGGAL 25 JANUARI 2022 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	PAKKASALO	DUA BOCCOE
7	TAMAN KANAK KANAK MABBETTENA MAMPU	YAYASAN ANDI HASNI	NOMOR 10 TANGGAL 29 MARET 2017 MENA BAHRAH, SH, M.Kn.	CABBENG	DUA BOCCOE
8	TAMAN KANAK KANAK SYARMILA TEMPE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	TEMPE	DUA BOCCOE
⑨	TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG	YAYASAN DESA PATTIRO	NOMOR 34 TANGGAL 4 APRIL 2018 SUHARTO H. MATTIA, SH, M.Kn.	PATTIRO	DUA BOCCOE
10	TAMAN KANAK KANAK AL QAMAR LACCORI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	LACCORI	DUA BOCCOE
11	TAMAN KANAK KANAK AL QADRI	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	MARIO	DUA BOCCOE

12	TAMAN KANAK KANAK AL-KHAERIYYAH LACENNO	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH, M.Kn.	MARIO DUA BOCCOE
----	---	------------------------------------	---	---------------------

